



PEMERINTAH KOTA TOMOHON
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

Jl. Makmur Kelurahan Paslaten Satu Kecamatan Tomohon Timur 95446 Telp. : (0431) 353073
Faks. (0431) 353073 E-mail : dikbud@tomohon.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
KOTA TOMOHON

NOMOR 82 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SD INPRES KAKASKASEN
TIGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA TOMOHON,

Menimbang : a. Bahwa Izin Operasional SD Inpres Kakaskasen Tiga dengan NPSN: 40103263, berkedudukan di jl Kalutai Lingk 4, Kelurahan Kakaskasen, Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, sudah berakhir terhitung sehingga perlu diperpanjang;
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka sekolah tersebut masih dianggap layak untuk melanjutkan operasionalnya;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional SD Inpres Kakaskasen Tiga

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

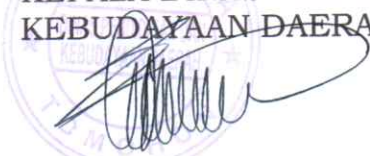
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA TOMOHON TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SD INPRES KAKASKASEN TIGA
- KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan Izin Operasional kepada SD Inpres Kakaskasen Tiga dengan NPSN: 40103263, berkedudukan di jl Kalutai Lingk 4, Kelurahan Kakaskasen, Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2026 sampai tanggal 11 Agustus 2029
- KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KETIGA : Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon
- KEEMPAT : Apabila Keputusan pada Diktum KEDUA dan KETIGA tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon dapat mencabut Keputusan ini.

KELIMA : Masa berlaku Keputusan ini sesuai Keputusan pada Diktum PERTAMA dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

No.	Pengolah	Paraf
1.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	
2.	Sekretaris Dinas	
3.	Kepala Dinas DIKBUD	<i>Mohon di-ttd</i>

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 11 Agustus 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH KOTA TOMOHON,



DR. JULIANA D. KARWUR, M.Kes,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670707 199003 2 014